

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
2024**

Kpt 631 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 631 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUOATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat(8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024.
 - Keputusan ini berisi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Buoati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.
- CATATAN:**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Lamp.: 1 hlm.